

UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS

Adi Setia Permadi

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email adipermadii2112@gmail.com

Abstract

The writing method used by the author is a normative juridical research method Author's conclusion: The legal basis for allowing the public prosecutor to file a cassation appeal against the acquittal (Vrijspraak) is the attachment to the decision of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M. 01-PW. 07. 03. 1982 dated 4 February 1982 concerning guidelines for the implementation of the Criminal Procedure Code, point 19 of the attachment to the decision of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M. 14-PW. 07. 03. 1983 dated 10 December 1983 and Supreme Court jurisprudence. The basis for consideration by the public prosecutor in the cassation memorandum of cases that have been acquitted is that they must be able to prove the following: a) Whether it is true that a legal regulation was not applied or was not applied properly; b) Whether it is true that the trial process was not carried out in accordance with the provisions of the law, c) Whether it is true that the court has exceeded the limits of its authority.

.Keywords : *Public Prosecutor, acquittal, cassation appeal.*

Abstrak

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan penulis: Dasar hukum alasan diperkenalkannya Jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (Vrijspraak) adalah dengan adanya lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 01-PW. 07. 03. Tahun 1982 tanggal 4 februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP, butir 19 lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 desember 1983 dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan Jaksa penuntut umum dalam memori kasasi terhadap kasus yang telah diputus bebas adalah harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut: a) Bahwa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b) Bahwa apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, c) Bahwa apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Kata Kunci : *Jaksa Penuntut Umum, Putusan Bebas, Upaya Hukum Kasasi.*

I. PENDAHULUAN

Salah Satu hukum yang Berlaku dan diatur dalam sebuah negara hukum adalah hukum pidana. hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil yang merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sanksi atas perbuatan-perbuatan tersebut, yang tercantum dalam KUHP, dan hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara melalui alat penegak hukum mempertahankan hukum pidana materiil, dimana hukum pidana formil ini tercantum dalam KUHAP. Proses penegakkan hukum pidana diwujudkan secara konkrit melalui pelaksanaan hukum pidana, yang prosedur pengaturannya diatur dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana tidak semata-mata menerapkan hukum pidana, tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggung jawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/ atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.¹ Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi

¹Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat, 2015, hlm. 258.

perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.² Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan merubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya.³ Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Mezger memberi definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.⁴ W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵ Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: “*strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.⁷ Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. Sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁸ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁹ Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹⁰ Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 3 KUHP), Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.¹¹ Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljanto menggunakan istilah

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

³Wahyu Wahyu, “*THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Di Akses 06 Juni 2024.

⁴Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 1.

⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

⁶Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4.

⁷Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

⁸Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

⁹Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

¹⁰Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹¹Ingrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Di Akses 06 Juni 2024.

perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹²

Adanya keputusan Menteri kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03. Tahun 1983 yang mengenyampingkan ketentuan pasal 244 KUHAP menambah rancunya esensi putusan bebas yang dicanangkan oleh KUHAP oleh karena keputusan Menteri kehakiman RI tersebut menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir dari berbagai kalangan baik dari kalangan praktisi, tataran teoritis maupun masyarakat luas. Dengan adanya gejala dan fakta sosio yuridis yang terjadi seperti tersebut diatas seolah-olah putusan pengadilan yang mengandung pembebasan tersebut tidak dapat diharapkan sebagai katup penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban sehingga dipandang perlu dicarikan solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana terutama esensi akan putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Alasan Diperkenankannya Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas

Menurut KUHAP terhadap putusan bebas tidak ada kesempatan bagi Jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dipahami dari redaksional pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, “terhadap putusan perkara pidana yang di berikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Dengan demikian secara tataran normatif yudisial, hak atau peluang bagi Jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) oleh KUHAP dapat dikatakan bahwa sebenarnya jalan atau pintu itu sudah tertutup. Kondisi ini direfleksikan oleh Soedirdjo menjadi sebuah judul sub bab dalam buku karangan beliau dengan judul bab, “putusan bebas pintu jalan hukum tertutup.”

Akan tetapi terjadi perkembangan dalam praktek peradilan pidana Indonesia, yakni terhadap ketentuan pasal 244 KUHAP tersebut akhirnya dilakukan suatu penerobosan sehingga terhadap putusan bebas dapat dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini merupakan suatu langkah untuk mengatasi kritis ketidakadilan menurut persepsi publik akan akses putusan bebas yang cenderung mempolakan situasi dan kondisi negatif bagi dunia peradilan khususnya dan penegakan hukum pada umumnya.

Satu-satunya langkah yang diambil untuk memperkecil gejala negatif tersebut antara lain berupa kembali ke belakang menoleh dan mempertahankan yurisprudensi lama, yakni mengikuti jejak yurisprudensi seperti yang dianut pada zamannya HIR, yakni dengan tindak Mahkamah Agung melakukan *contra legem* terhadap ketentuan pasal 244 KUHAP melalui putusannya tanggal 15 desember 1983 Regno: 275 K/Pid/1983 yang merupakan yurisprudensi pertama dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan bebas yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum. Ketentuan terhadap putusan bebas secara langsung dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dapat kita lihat dalam :

1. Lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 01-PW. 07. 03 tahun 1982 tanggal 4 februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP.
2. Butir 19 lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 desember 1983
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 01-PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP, menyatakan : Mengingat bahwa

¹²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

mengenai masalah “salah atau tidak tepatnya penerapan hukum” justru merupakan alasan yang dapat di pakai dalam mengajukan permohonan kasasi (lihat pasal 253), dan melihat pada pasal 244 yang menyebutkan bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak boleh di mohonkan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan banding, melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi.

Terkait dengan esensi lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 01-PW.07.03 tahun 1982 tersebut, untuk dapat dimintakan kasasi seccara langsung kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas maka diperlukan adanya suatu pembuktian bahwa putusan bebas tersebut sebagai pembebasan yang tidak murni (pelepasan dari segala tuntutan hukum terselubung). Sedangkan esensi dari butir 19 lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 desember 1983, yakni, “terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”

Berdasarkan ketentuan keputusan Menteri kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03. tahun 1983 tersebut maka terhadap putusan bebas, jaksa penuntut umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa terlebih dahulu melalui upaya hukum banding. Keputusan Menteri kehakiman ini menjadi titik awal penentu lahirnya yurisprudensi yang sangat bersejarah dalam konteks penegakan hukum khususnya dalam beracara pidana kita yang menyangkut persoalan putusan bebas.

Selanjutnya mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjadi dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, yakni, bahwa dalam waktu singkat berselang 5 (lima) hari sejak dikeluarkannya keputusan Menteri kehakiman tanggal 10 desember 1983 dengan Nomor : M.14-PW.07.03. Tahun 1983 tersebut, Mahkamah Agung langsung merespon dengan yurisprudensi pertama, yakni putusan Mahkamah Agung RI Regno: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 desember 1983 dengan mengabulkan Jaksa penuntut umum atas permohonan kasasi kasus raden sonson natalegawa. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi yurisprudensi pertama dalam Lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang meng-abulkan permohonan upaya hukum atas putusan bebas yang dimohonkan kasasi oleh Jaksa penuntut umum. Putusan Mahkamah Agung RI Regno: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 desember tahun 1983 tersebut melahirkan dua (2) yurisprudensi yang isinya, yakni:

1. Putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dapat diajukan kasasi Mahkamah Agung dalam putusan tersebut diatas, pada pertimbangan-pertimbangannya antara lain mencantumkan sebagai berikut: “sesuai dengan yurisprudensi yang ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut atau relative, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa. Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.”
2. Penafsiran “melawan hukum”, mengenai hal ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya, antara lain mencantumkan : “suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, tidak semata-mata diukur dari segi perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diancam dengan hukum pidana tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum, tapi juga menurut kepatutan dalam kehidupan dalam masyarakat perbuatan itu menurut penilaian masyarakat merupakan perbuatan tercela.”

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, “putusan bebas” dapat diajukan kasasi agar permintaan kasasi tersebut berhasil maka penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa “putusan bebas” tersebut bukan merupakan pembebasan murni.” Atas cerminan dan panutan dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dalam praktek peradilan pidana Indonesia para Jaksa penuntut umum memperoleh nuansa baru dan angin segar berupa hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (tanpa perlu terlebih dahulu harus menempuh upaya hukum banding atau peradilan tingkat kedua) atau dengan kata lain bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut menjadi acuan dan dasar pembenar secara yuridis normatif bagi para Jaksa penuntut umum untuk memanfaatkan hak dan ruang guna meminta pemeriksaan kepada Mahkamah Agung berupa upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Hal ini merupakan salah satu Langkah penegakan hukum terkait dengan adanya berbagai fenomena yuridis sebagai akses dari kevakuman normasi tentang hak Jaksa penuntut umum dalam pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Terkait dengan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai putusan bebas tersebut berikut pendapat salah seorang ahli yang menyatakan : Pada hemat penulis Mahkamah Agung tidaklah melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan Undang-Undang, bahkan Mahkamah Agung berusaha meluruskan penerapan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan arti dan makna yang terkandung didalamnya. Dengan cara ini, Mahkamah Agung berusaha untuk menyesuaikan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang dengan aspirasi hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebab larangan kasasi terhadap putusan bebas, dirasakan terlalu idealistik dan belum sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kita, oleh karena itu demi hukum, kebenaran dan keadilan, Mahkamah Agung membenarkan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

B. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memori Kasasi Terhadap Perkara Yang Diputus Bebas

Fenomena hukum menyangkut putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan, bukan sekedar menjadi perbincangan publik bahkan telah menjadi fakta fenomenal yang mencengangkan. Dengan adanya vonis bebas (*Vrijspraak*) oleh hakim, secara teoritikal normatif perlu dikaji mengenai esensi substansial atas fakta kasus yang telah di vonis bebas tersebut juga terhadap fakta-fakta yang ada dan terungkap dalam kasus putusan bebas yang dimohonkan upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum kepada mahkamah agung yakni menyangkut bebasnya terdakwa di pengadilan negeri.

Berikut penulis sajikan kasus putusan bebas beserta kajian yuridisnya, diantaranya : Putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri terhadap terdakwa kasus korupsi dana YBD (Yayasan Bali Dwipa). Pengadilan negeri Denpasar telah memutus bebas, terdakwa ida bagus oka dengan Nomor putusan 630/PID/B/2001/PN.DPS tanggal 8 april 2002 oleh majelis hakim yang terdiri dari I Wayan Padang Pujawan, I wayan Sugiwa dan I Gede Damendra. Ida Bagus Oka Bersama-sama dengan dewan pengurus harian YBD yang diketuai sugiri disangka melakukan tindak pidana korupsi, menyelewengkan dana sebesar Rp. 2,3 miliar dari kas YBD yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan olahraga.

Ida Bagus Oka Ketika itu menjabat gubernur sekaligus ketua KONI bali dan pendiri sekaligus ketua YBD, sementara Sugiri Ketika itu adalah bendahara KONI pusat dan kepala dinas pendapatan Bali. Kejadian itu berlangsung antara 1994-1996, jaksa urip trigunawan mendakwa ida bagus oka bekerja sama dengan dewan pengurus harian YBD yang diketuai Sugiri telah melakukan tindak pidana korupsi. Disebutkan, Ida Bagus Oka telah ambil bagian dari dalam menggerogoti dana sebesar Rp. 2,3 miliar pada YBD, milik KONI bali. Menurut Jaksa, terdakwa telah mengkorupsi uang sebesar itu semasa yang bersangkutan menjadi Gubernur Bali untuk yang kedua kalinya, antara tahun 1993-1998. Ida Bagus Oka dikenai pasal berlapis dalam tindak pidana korupsi pasal 1 (1b) jo pasal 28 jo pasal 34 (c) UU anti korupsi nomor 3 tahun 1971. Ida bagus oka juga dikenai pasal 55 (1) jo pasal 64 KUHP. Terhadap skandal korupsi Rp. 2,3 miliar diyayasan Bali Dwipa tersebut pengadilan negeri Denpasar melalui putusannya Nomor :

30/PID/B/2001/PN. DPS tanggal 8 april 2002 membebaskan terdakwa Ida Bagus Oka dan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan penuntut umum.

Terhadap vonis bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri Denpasar kepada Ida Bagus Oka, kejaksaan membentuk majelis eksaminasi yang beranggotakan : I Gusti Bagus Tirtayasa, I Wayan Sudirta, IDG Atmadja, Putu Sudarma Sumadi, Iskandar Sonhadji, I Nyoman Sindra, Putu Wirata Dwikora dan Agus Samijaya. Majelis eksaminasi mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat umum dan dijadikan landasan untuk melakukan eksaminasi ini, salah satunya, yakni :

Bahwa menurut pemantauan masyarakat dalam perjalanan bangsa ini selama pemerintahan orde baru maupun sesudahnya, citra lembaga penegak hukum umumnya pengadilan khususnya, sudah sedemikian buruk, dimana kasus korupsi yang diadakan ke kejaksaan Sebagian besar tidak di tangani sampai tuntas, beberapa diantara yang di tangani dan disidik justru mendapat SP-3 (surat perintah penghentian penyidikan) atau kalaupun ada yang dilimpahkan ke pengadilan, yang ironis adalah putusan-putusan bebas terhadap sebagian besar terdakwa melalui proses persidangan yang di tengarai diwarnai rekayasa.

Kasus ini merupakan kasus putusan bebas yang dimohonkan kasasi oleh Jaksa penuntut umum yang memiliki nilai historis yuridis dalam dunia peradilan pidana kita oleh karena merupakan yurisprudensi pertama terhadap putusan bebas era berlakunya KUHAP. Putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi atas putusan bebas tersebut yakni putusan Mahkamah Agung tanggal 15 desember 1983 Regno : 275K/Pid/1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa. putusan Mahkamah Agung ini merupakan suatu terobosan yang terjadi dalam masa peralihan berlakunya KUHAP yang selanjutnya di jadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang telah membaku kedalam yurisprudensi konstan (tetap) bahwa terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri, Jaksa dapat secara langsung mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa melalui upaya hukum banding.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar hukum alasan diperkenankannya Jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) adalah dengan adanya lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 01-PW. 07. 03. Tahun 1982 tanggal 4 february 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP, butir 19 lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 desember 1983 dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dasar pertimbangan Jaksa penuntut umum dalam memori kasasi terhadap kasus yang telah diputus bebas adalah harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut: a) Bahwa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b) Bahwa apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, c) Bahwa apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

B. Saran

Demi adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan terkait upaya hukum kasasi oleh Jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) maka dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP) yang akan datang, pembentuk Undang-Undang (pembentuk KUHAP) hendaknya melakukan perubahan atau mereformulasikan secara jelas esensi pasal 244 KUHAP tersebut, yakni dengan merumuskan secara pasti mengenai adanya hak bagi Jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) sehingga Jaksa penuntut umum tidak menggunakan penafsiran dalam menyelesaikan kasus-kasus putusan bebas tersebut. Dasar pertimbangan dalam memori kasasi kasus yang telah diputus bebas selanjutnya haruslah lebih rinci lagi dan dapat membuktikan bahwa putusan pengadilan sebelumnya belum tepat agar putusan kasasi juga nantinya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

- Ingggrid Hasanudin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374-94. Di Akses 06 Juni 2024.
- Wahyu Wahyu, "THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214-27. Di Akses 06 Juni 2024.